

ABSTRAK

Eka Nurmayanti. NIM: 210211096. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setoran Panen Sebagai Akibat Dari Hutang Piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Program Studi Mu’amalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Kata kunci: *Qardh*

Dalam Islam interaksi antar sesama manusia disebut dengan mu’amalah, mulai dari utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Salah satu bentuk mu’amalah adalah utang piutang, utang piutang diperbolehkan dalam Islam, karena utang piutang mengandung unsur *ta’awun* (tolong menolong). Dalam kebutuhan mendesak maka orang terpaksa berutang kepada orang yang lebih mampu. Sebagai contoh warga Desa Crabak, akibat dari utang piutang tersebut memberikan setoran hasil panen yang diberikan kepada pemberi hutang selama utangnya tersebut belum lunas, hal ini merugikan penerima utang.

Masalah yang ingin dicari jawabannya ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktek utang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system pembayaran dalam praktek utang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap setoran panen sebagai akibat dari transaksi hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (field research). Peneliti dalam penggalan data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode induktif. Untuk mengelola data, penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah *Qardh*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, akad utang piutang yang terjadi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam telah sesuai karena si pemberi hutang tidak menentukan jumlah setoran hasil panen yang diberikan oleh penerima hutang karena dalam perjanjian awal tidak ditentukan. Sistem pembayarannya setelah di tinjau dari hukum Islam juga telah sesuai, karena dalam hal ini si pemberi hutang memberi kemudahan kepada si penerima hutang dalam melunasi hutangnya yaitu dengan cara mengangsurnya. Setoran panen akibat utang piutang menurut hukum Islam belum sesuai, karena kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang tersebut secara tidak langsung memaksa kepada penerima hutang untuk menyetorkan hasil panennya kepada pemberi hutang.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.

Manusia selalu hidup berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Islam sebagai agama Allah memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik ibadah maupun mu'amalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan mu'amalah, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.¹ Dalam Islam kegiatan mu'amalah terdapat berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah hutang piutang / pinjam meminjam yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan sosial di masyarakat. Hutang piutang adalah suatu hubungan mu'amalah yang di bolehkan oleh Allah SWT. Dalam Islam diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'. Hukum diperbolehkan hutang

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.


piutang di dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 2:



Artinya :

"Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) dan takwa dan janganlah tolong –menolong dalam perbuatan dosa."²

Sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, sebagai prinsip hidup gotong royong.³ Bahkan didalam al- Qur'an menyebutkan hutang piutang atau pinjam meminjam untuk menolong orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutang yang baik". Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 11:



Artinya:

² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 208.

³ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126.

“Barang siapa menghutangkan (karena Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴

Pada ayat tersebut di atas telah menerangkan, bahwa bagi orang yang menghutangkan dengan sukarela (karena Allah SWT) dengan hutang yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan mendapat pahala yang banyak atau berlipat ganda. Akan tetapi, didalam kehidupan masyarakat yang banyak dilakukan orang adalah pinjam yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang member pinjaman atau hutang kepada orang lain dengan memakai syarat.

Misalnya, memberi hutang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak berhutang hingga laku, atau dengan syarat harus mengeluarkan keluarga pihak berpiutang yang sedang ditahan, dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian hutang piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.⁵ Ada syarat yang harus kita penuhi dalam akad hutang piutang, misalnya barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pengembalian atau pembayarannya tidak menyulitkan, sebab

⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1071.

⁵ Abu Sura'I & Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, terj. Thalib (Surabaya: al – Ikhlas, 1993), 131.

harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.⁶ Apabila dalam perjanjian hutang piutang ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak yang memberi pinjaman atau hutang tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.

Menurut fuqaha Malikiyah, apabila ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, maka pelunasan pinjaman / utang bisa berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya, jika seseorang berutang atau meminjam satu kwintal padi (gabah) tanpa dibatasi musim panen, maka ketika panen orang yang berutang atau orang yang meminjam wajib melunasinya.⁷

Utang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang berhutang/peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Misalnya barang yang ditakar serta ditimbang, juga uang, maka pengembalian wajib sama. Sekiranya seseorang berhutang atau pinjam 600 kg beras wangi (jenis beras yang kualitasnya terbaik), maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu (600 kg beras wangi) di waktu jatuh tempo melunasi. Begitu juga bila seseorang meminjam 100 kg gula, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu (100 kg gula), begitu juga dalam soal uang.⁸

⁶ H. Chairunan Pasaribu & K. Suharwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.

⁷ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 175.

⁸ Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 129.

Berkaitan dengan keterangan diatas, fuqaha sepakat bahwa perjanjian utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan salah satu pihak yang mengutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya, atau tambahan hukumnya haram.⁹

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya :

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat (tambahan), maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba" (Dikeluarkan oleh Baihaqi).¹⁰

Diharamkannya keuntungan atau tambahan, sebagaimana diatas, karena hal itu termasuk riba, yaitu pihak yang menghutangkan kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Misalnya, satu dirham dengan dua dirham, maka pihak yang meminjamkan dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti rugi.¹¹ Didalam al-Qur'an telah ada larangan tentang riba terdapat dalam surat al-Imran ayat 130:



Artinya:

⁹ A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah*, 173.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97.

¹¹ Muamal Hamidy, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1982), 366.

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan.*"¹²

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبِّا

وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Pada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Jabir r.a telah berkata yang

Artinya:

"*Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba*", kemudian beliau bersabda: "*Mereka semua adalah sama.*"¹³

Berdasarkan dengan adanya pedoman di al-Qur'an dan hadis diatas, jelaslah bahwa perbuatan riba hukumnya haram. Apabila kita melihat aktivitas di kehidupan masyarakat, hubungan sosial (mu'amalah) salah satunya utang piutang atau pinjaman uang memang sangat dibutuhkan. Seperti yang telah dilakukan warga di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Ilustrasinya adalah sebagai berikut : ada seseorang yang butuh sekali uang untuk mencukupi kebutuhan yang mendesak, ia meminjam kepada tetangganya yang mempunyai uang lebih untuk membantunya. Selama si penerima hutang tersebut belum bisa melunasi hutangnya, si penerima hutang

¹² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 129.

¹³ Abu Bakar, Subul al-Salam III (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 36.

harus memberikan hasil panennya kepada si pemberi hutang ketika setiap waktu panen tiba.

Hal tersebut sebagai jaminan atas hutang yang diberikan kepada si penerima hutang. Pemberian setoran panennya itu tergantung dari hasil pertanian apa yang di hasilkan pada musim panen tersebut misalnya padi, jagung, kepada pemberi hutang. Namun apabila pemberian tersebut tidak sewajarnya si pemberi hutangpun kurang merasa menerima pemberian tersebut. Padahal dalam akad tidak ditentukan takarannya dan waktu jatuh temponya tidak ditentukan, namun terkadang secara tiba-tiba si pemberi hutang menagih hutangnya, dan pada saat itu si penerima hutang belum bisa membayar. Hal ini sangat merugikan si penerima hutang. Dalam system pembayarannya, si penerima hutang sudah mengangsur hutangnya, namun selama hutang itu belum terlunasi maka si penerima hutang tetap harus memberikan setoran panen yang berupa hasil pertanian sampai hutang itu terbayar lunas.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap praktek hutang piutang dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setoran Panen Sebagai Akibat Dari Transaksi Hutang Piutang Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.

B. Penegasan Istilah

1. Setoran : Membayar; menyerahkan; memasukkan.¹⁴
2. Setoran panen: Menyerahkan hasil panen kepada pemberi hutang setiap musim panen selama hutangnya belum bisa dilunasi dengan besaran yang tidak pasti dalam pemberian.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktek hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system pembayaran dalam praktek hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap setoran panen sebagai akibat dari transaksi hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap akad praktek hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka:2002), 165.

¹⁵Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/16-III/2015

2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap system pembayaran hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
3. Untuk mengetahui analisa terhadap setoran panen sebagai akibat dari transaksi hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan studi pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan kajian dan bahan documenter yang berguna bagi penelitian lanjutan
2. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap hutang piutang yaitu sebagai berikut:

Skripsi dari Lis Fitria Zulaikah dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak Gabah kepada Petani di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang praktek pemberian pinjaman uang oleh tengkulak gabah kepada petani, persyaratan

pemberian hutang dan pengembalian pinjaman uang antara tengkulak gabah dengan petani. Hasilnya, bahwa penetapan jatuh tempo pengembalian dalam akad pemberian hutang adalah sesuai dengan fiqh, karena dilakukan sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku, pada saat panen tiba, hutang telah dibayar petani, yang berdasar pada pendapat Malikiyah. Bahwa persyaratan pemberian hutang adalah tidak sesuai dengan fiqh, karena tengkulak telah memberatkan pihak petani. Bahwa pengembalian hutang adalah tidak sesuai dengan fiqh, karena tengkulak telah mencari tambahan yang merugikan pihak petani.¹⁶

Skripsi dari Wahyu Pangestuti dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Krangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Krangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hasilnya pelaksanaan akad piutang bersyarat yang ada di Desa Krangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani. Begitu pula penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak setelah ditinjau dengan fiqh tidak sesuai.¹⁷

Skripsi dari Imam Mustakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan

¹⁶ Lis Fitria Zulaikah, Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak Gabah kepada Petani di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005

¹⁷ Wahyu Pangestuti, Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Krangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010

Siman Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang praktek hutang piutang, pihak koperasi memberikan sebuah piutang dengan bentuk uang, akan tetapi dalam hal mengembalikan utang uang tersebut dengan menggunakan padi/gabah. Hasilnya, bahwa pelaksanaan hutang piutang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena akadnya nanti merugikan salah satu pihak dan akad utang piutang di koperasi Sri Rejeki tersebut menggunakan akad diluar utang piutang. Mekanisme pelunasan utang yang ada di koperasi Sri Rejeki, tidak sesuai hukum Islam karena metode pelunasan yang ada di koperasi Sri Rejeki menggunakan padi/gabah.¹⁸

Namun beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut diatas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang praktek hutang piutang, yaitu dengan memberikan setoran panen berupa hasil pertanian selama hutangnya belum bisa dilunasi. Maka dari itu penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setoran Panen Sebagai Akibat Dari Transaksi Hutang Piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Imam Mustakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu meneliti secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis yaitu di Dusun Manyur, Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Karena ada sebuah system hutang piutang yaitu dalam hal pelunasan hutang tersebut pihak penerima hutang harus memberikan setoran panen berupa hasil pertanian selama hutang itu belum bisa dilunasi yang dilakukan setiap musim panen tiba. Maka dari itu penulis tertarik melakukan research (penelitian) di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut.

4. Sumber data penelitian

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang terlibat hutang piutang, pihak pemberi hutang bapak Muhib, bapak

¹⁹ Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46.

Wagiyo, ibu Soinem dan pihak penerima hutang bapak Sihulan, ibu Tini, ibu Winarsih.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dari lapangan adalah:

- a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud yang dilakukan pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.²⁰
- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian langsung dengan menganalisa, mengamati, mendengarkan, terhadap peristiwa dan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan data.

6. Teknik Pengolahan Data

Agar data yang telah penulis peroleh nanti dapat mengarah kepada sasaran, disini data ditulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna relevansi dan keseragaman satuan antara kelompok data.
- b. Organising yaitu penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dalam kerangka paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah.

²⁰ Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 135.

- c. Penemuan hasil yaitu dengan jalan melakukan analisis lanjut terhadap hasil pengorganisasian data.
- d. Menggunakan kaidah-kaidah dari dalil-dalil sehingga diperoleh satu kesimpulan-kesimpulan tertentu.

7. Metode Analisa Data

Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan agar pembahasan skripsi ini lebih terarah maka dalam penulisan menggunakan metode induktif.

Metode Induktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

²¹ Sutrisno Hadi, Metodologi Reaserh I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), 42.

- Bab II : Pada bab II, penulis akan menyajikan tentang konsep hutang piutang yang bersumber dari Islam, serta teori al-qard dan pada bab ini berfungsi sebagai landasan teori pada skripsi yang akan disusun nantinya.
- Bab III: Dalam bab ini akan memaparkan data hasil penelitian yang ada di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, praktek hutang piutang yang disertai setoran panen berupa hasil pertanian.
- Bab IV: Berisikan analisa terhadap akad hutang piutang, system pembayaran hutang piutang serta setoran panen sebagai akibat dari transaksi hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dengan mengaitkan serta mengacu pada landasan teori sebagaimana yang tertera dalam bab II.
- BabV: Memuat kesimpulan terhadap hasil analisa penulis antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan, apakah nantinya sudah jadi praktek hutang piutang sesuai dengan Islam/ tidak, selain itu pada bab ini juga berisikan saran-saran dari penulis dengan permasalahan di lapangan.

BAB II

UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Utang Piutang dan Dasar Hukum Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Dalam bahasa arab, istilah utang piutang adalah *al-dayn* (jamaknya *al-duyūn* dan *al-qarḍ*).²²

Qarḍ secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qaraḍ al-shai'a yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qarḍ* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaraḍ al-shai'a bi al-miqrāḍ*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²³ Sedangkan arti menurut istilah terdapat beberapa pendapat:

a. Menurut Hanafiyah

Qarḍ adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Dan akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya

²² Gufron A. Mas'Adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 169.

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153.

membayar harta yang sama kepadanya.²⁴ Bagi Hanafiyah harta yang dipinjamkan harus terukur seperti, kadardan timbangan serta jumlahnya.

b. Menurut Mālikiyah

Qarḍ adalah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta manfaat bagi peminjam, disamping itu ia bukan pemberi tetapi pinjaman yang harus dikembalikan.

c. Menurut Hanabilah

Qarḍ adalah salah satu dari jenis al-salaf dan berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan di kemudian hari.

d. Menurut Shāfi'iyah

Qarḍ adalah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan serta memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki²⁵

e. Menurut Istilah

Pengertian *qard* menurut istilah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.²⁶

²⁴Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah,(Bandung:CV Pustaka Setia,2001) , 152.

²⁵Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), 266.

²⁶Syafe'i, Fiqih, 152.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar disyriatkan utang piutang adalah didasarkan pada :

a. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:



Artinya:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa.”²⁷

Ayat tersebut diatas menerangkan, bahwa utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk

Memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai prinsip hidup bergotong royong, saling mengasihi antara sesama.²⁸ Terdapat pula dalam surat al-Hadid ayat 11, telah menerangkan:

²⁷ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 208.

²⁸ Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 171.



Artinya:

“Barang siapa menghutangkan karena Allah dengan hutang yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁹

Ayat tersebut diatas telah menerangkan bahwa, bagi muqrīd (orang yang mengutang) dengan suka rela (karena Allah SWT) dengan utang yang baik, niat hati yang tulus dan ikhlas, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) hutang itu untuknya dan ia akan mendapat pahala yang banyak atau berlipat ganda.³⁰

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, berarti muqrīd hukumnya sunah. Dan bagi muqtarid orang yang berutang) hukumnya mubah. Islam tidak menganggap utang piutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan merasa keberatan, karena menjaga diri. Begitu pula, Islam tidak menganggap sunah. Sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi utang adalah mubah, sehingga tidak

²⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1071.

³⁰ Quraish Shihab Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-*Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 22.

Kaum muslimin sepakat bahwa qardh dibolehkan dalam Islam. Hukum qard adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqriḍ* dan mubah bagi muqtarīd, berdasarkan hadis diatas juga ada hadis lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)

Artinya:

“*Abu Hurairah berkata, “rasulullah SAW telah bersabda , barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan diakhirat, dan barang siapa yang menutup (aib)nya seorang muslim niscaya Allah menutup (aib)nya didunia dan diakhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)*³³

Terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hukumnya berubah menjadi wajib, yakni apabila orang yang meminjam dalam kondisi terdesak, sementara pihak yang meminjamkan mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkannya dari kondisi darurat itu. Bisa juga malih beralih makruh atau haram, kalau menurut berat persangkaannya bahwa pinjaman itu akan menolongnya melakukan perbuatan makruh atau haram. Sementara asal hukum pinjaman bagi orang yang meminjam adalah dibolehkan. Yakni bagi orang yang merasa

³³Imam Ibn Husain Muslim Al Hajaj, Shahih Muslim II, Darul Fikri, 524.

mampu untuk membayarnya. Namun terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkannya berubah menjadi wajib, misalnya ketika ia dalam kondisi terdesak, dan meminjam adalah cara untuk dapat menolongnya dari kondisi tersebut. Namun bisa juga berubah menjadi makruh atau haram, bagi orang yang tidak dalam kondisi terdesak dan dia melihat dirinya tidak akan mampu membayar utang itu, atau memang meminjam dengan tujuan untuk tidak membayarnya.

B. Rukun dan Syarat Utang Piutang

1. Rukun Utang Piutang

a. Pemilik barang (*Muqrīḥ*)

Muqrīḥ adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). Muqrīḥ disyaratkan harus seorang yang mukhtar dan ahli *at-tabarru'*.³⁴ Mukhtar adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Menurut mazhab Hanafiah tidak menyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lain menambahkan bahwa yang berhak menghutangkan adalah orang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit. Muqrīḥ disyaratkan juga orang yang benar-benar memiliki harta yang akan dihutangkan.

b. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtaridl*)

³⁴ Ath-Thayyar, Ensiklopedia, 159.

Muqtaridl adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). Muqtaridl disyaratkan orang yang memiliki kriteria syah melakukan transaksi (*ahliyyah mu'amalah*). yaitu orang yang baligh, berakal dan tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf (ahli at-tabarru atau muthlaq at-tasharruf).

c. Muqradl

Muqradl adalah objek dalam akad qard yang disebut piutang (debit). Muqradl disyaratkan sesuatu yang syah dijualbelikan dan bias dispesifikasi mealalui kriteria (shifah) sebagaimana syarat muslim fih dalam akad salam.³⁵ Ada perbedaan dikalangan fuqoha madzab. Menurut fuqoha madzhab Hanafiyah, akad qardh hanya berlaku pada harta benda yaitu harta benda yang banyak nilainya yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda yang tidak lazim dihitung melalui timbangan dan takaran tidak syah dijadikan objek qardh.³⁶

d. *Shīghat / Serah terima (Ijāb Qabūl)*

³⁵Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah,, (Kediri: Laskar Pelangi Press, 2013), 101-103.

³⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi III, terj. Bahrum Abu Bakar (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 129-130.

Shighah dalam akad qardhu adalah *ījāb* dari pihak *muqrīd* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qabūl* dari pihak *muqtarīd* yang menunjukkan persetujuan dari *ījāb*.³⁷

2. Syarat-syarat Utang Piutang

1) 'Aqīdayn (*muqrīd* dan *muqtarīd*)

- a) Ahliyat al-tabarru (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasyarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, cacat mental, dan budak tidak boleh melakukan akad qardh.
- b) Tanpa ada paksaan bahwa *muqrīd* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtarīd*.

3. Syarat Muqtaradh (barang yang menjadi objek qardh) adalah barang yang bermanfaat dan yang dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa di taransaksikan.³⁸ Dan merupakan suatu benda serta tidak sah menghutangkan manfaat saja ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyyah,

³⁷Azza, Metodologi, 103.

³⁸Yazid Afandi, Fiqh *Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 143.

mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa).³⁹

- a. Syarat *Shīghat ijāb qabūl* menunjukkan persetujuan kesepakatan kedua belah pihak dan qard tidak boleh mendatangkan manfaatt bagi *muqrīd*.⁴⁰
- b. Besarnya pinjaman (al-qard) harus diketahui dengan takaran,timbangan, atau jumlahnya.
- c. Sifat pinjaman (al-qard) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.⁴¹

Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, dalam akad al qard khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan al qard merupakan akad ghair lazim, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak khiyar menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad al qard tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-nashī'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad al qard dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrīd*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang

³⁹Ath-Thayyar, Ensiklopedia, 163-164.

⁴⁰Afandi, Fiqh, 143.

dipinjamkan hendaknya harta yang ada padanannya (barang mistli) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrīd*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah kepada bagi *muqrīd*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya bagi *muqrīd* akan memberikan pinjaman kepada *muqtarīd*, jika *muqtarīd* mau menjual rumahnya kepada *muqrīd*.⁴² Akad al qard diperbolehkan dengan 2 syarat :

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrīd*.⁴³
2. Akad al qard tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁴⁴

C. Hikmah disyaratkan Utang Piutang

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Ibid.,

Syariat Islam penuh dengan hikmah dan rahasia, tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah dibelakangnya, diantaranya adalah al-qard (hutang piutang).

Bahwa kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan ibadah kepadanya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi dan mengatasi kesulitannya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)

Artinya:

“Barang siapa menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan dunia dari seseorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan akhiratdarinya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan pada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan diakhirat. Barang siapa menutup (aib) nya seseorang muslim, maka Allah akan menutup (aib) nya didunia dan diakhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya.” (Riwayat Muslim)

D. Riba dalam Utang

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

- a. Bertambah (الزيادة) Karena salah satu perbuatan riba adalah memintak tambahan dari suatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga (النم) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang alainya yang dipinjamkan kepada oaring alain.
- c. Berlebihan atau menggelembung kata-kata berasal dari firman Allah:

اهتزت و ربت (الحج: ٥)

Artinya:

Bumi jadi subur dan gembur (Al-Haj:5)⁴⁵

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riba menurut Ulama:

1) Menurut Imam Hambali

Riba adalah tambahan pada sesuatu yang dikhususkan.yang dimaksud dengan barang yang tertentu adalah ialah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda.⁴⁶

2) Menurut Mālikiyah

Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa ada satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud yaitu transaksi

⁴⁵Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad,2010), 57.

⁴⁶Abu Sura'I Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam (Surabaya: Usaha Offset Prainting, 1993),

bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil.

3) Menurut Abu Hanifah

Riba adalah pengganti atau imbalan maksudnya disini adalah tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari satu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh berhutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.⁴⁷

4) Menurut Abdurrahman al-Jaiziiri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

5) Menurut Syaikh Muhammad Abdul

Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena gunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁸

Jadi riba adalah tambahan yang di berikan di dalam suatu transaksi hutang piutang atau penukaran barang tertentu, karena gunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

⁴⁷Nur Rianto, Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 12.

⁴⁸Suhendi, Fiqih, 58.


2. Dasar Hukum

Dalam hukum bisnis syariah, untuk menentukan halal-haram suatu transaksi harus mengacu pada ketentuan hukum syariat yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits.

عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله و كاتبه و ثنا هديه و قال سوا ء (رواه مسام)


Artinya:

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberinya, penulisnya, dan saksi-saksinya. Dan kemudian beliau bersabda, bahwa mereka semua adalah sama.” (HR. Muslim).⁴⁹




Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan takutlah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan.” (Al-Imron : 130)⁵⁰



⁴⁹Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 40.

⁵⁰Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 129.



Artinya:

“Orang-orang yang makan dan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal didalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”(276)⁵¹

3. Macam-macam Riba

Diantara para ahli Hukum Islam (fuqaha) terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian riba. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Termasuk kategori riba utang piutang seperti riba Qardh dan riba jahiliyah sedangkan termasuk riba jual beli seperti riba Fadhl dan riba *Nasi'ah*.

- a. Riba Qardh adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang. Dasar hukum larangan riba ini sama dengan

⁵¹Rianto, Teori Makro, 16.

riba jailiyah, perbedaanya pengembalian dengan tingkat kelebihan tertentu pada riba qardh bersifat pasti.⁵² Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan lebih yang disyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, kepada yang berhutang atau yang meminjam.⁵³ Semisal seseorang meminjam sejumlah uang dengan syarat mengambil keuntungan baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian.⁵⁴

- b. Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.⁵⁵ Sebagai misal, pemegang kartu kredit yang belum atau tidak melunasi dana pinjaman akan dikenai bunga. Dilihat dari penundaan waktu penyerahan, riba jahiliyah dapat digolongkan sebagai riba *nasi'ah*, tapi jika dilihat dari kesamaan objek yang dipertukarkan, riba ini tergolong riba fadhil.⁵⁶ Riba jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah:

Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.

⁵²Ibid., 41-42.

⁵³Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta:Tim UII Press,2011), 36.

⁵⁴Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta:PT Trans Media, 2011), 17.

⁵⁵Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung:CV Alfabeta, 2009), 277.

⁵⁶Taufik, Buku Pintar, 17.

- c. Riba Fadhil adalah pertukaran sejenis dengan kadar yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.⁵⁷ Riba fadhil ini berlaku hanya timbangan atau takaran harta yang sejenis.⁵⁸ Misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum beras dengan beras. Selama pertukaran (barter) keduanya, takarannya berbeda walaupun memang kualitasnya berbeda termasuk praktek riba Fadhil.⁵⁹
- d. Riba *Nasi'ah* disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.⁶⁰

Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, ini suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaan sendiri.⁶¹ Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.⁶² Misalnya apabila jatuh tempo sudah tiba, ternyata

⁵⁷Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 92.

⁵⁸Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIMYKPN, 2011), 44.

⁵⁹Ridwan, Manajemen Baitul, 36.

⁶⁰Alma, Manajemen Bisnis, 275.

⁶¹Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2005), 77.

⁶²Alma, Manajemen Bisnis, 275.

orang yang berhutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihanya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.⁶³

4. Hukum Riba

Dilihat dari segi hukum, terdapat perbedaan diantara riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Riba *nasi'ah* terkait dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman, sedangkan riba *Fadhli* bertalian dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi penjualan. Riba *nasi'ah* dilarang oleh al-qur'an dengan Ayat-ayat yang jelas, sedangkan riba *fadhli* adalah riba *khafi* atau riba yang tersembunyi.

Dengan demikian menurut interpestasi mengenai riba yang sempit, pemungutan dan pembayaran bunganya tinggi atau rendah, tanpa memandang apakah dana itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau konsumtif, dan tanpa memandang apakah pinjaman itu diperoleh penerima pinjaman dari swasta atau oleh pemerintah.⁶⁴

Hukum dari riba itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Tukar menukar emas perak makanan atau semacamnya dengan memberikan suatu tambahan yang diperkuat dengan akad maka hukumnya haram, kecuali jika pakai akad.

⁶³Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta:Ekonisia, 2004), 30.

⁶⁴Nurul Hak, *Ekonomi Islam Humum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 103-104.

2. Riba telah dikutuk oleh Nabi untuk tidak dipraktekakan sehingga yang ikut berdosa termasuk yang memakanya yaitu para wakilnya (pegawai riba) juru tulisnya bahkan saksi-saksinya.
3. Riba telah dijelaskan oleh Nabi bahwa banyaknya 73 macam sedangkan dosanya yang paling ringan seperti bersenggama dengan ibunya sendiri.⁶⁵
4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat telah disepakatai dan pemberi pinjaman lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmanpuannya maka dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
 - b. Menghapus (Write of) sebagian atau seluruh kewajibannya.

5. Hikmah Pelarangan Riba

Hikmah dari pelarangan riba adalah menurut Qardhawi hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelanggaran riba adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam itu tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.⁶⁶

⁶⁵Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rinika Cipta, 2001), 435.

⁶⁶Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 17.

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah umum yaitu untuk menguji keimanan seseorang hamba ada juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- b. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa ke memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat dari kezhaliman adalah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dalam memberikan pinjaman ke saudara tanpa memintak uang tambahan pada saat pengembalian.


Dengan demikian praktek riba dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menimbulkan dampak dibidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagian biaya uang. hal ini disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah tingkat suku bunga. Sedangkan dampak praktek riba dibidang sosial kemasyarakatan adalah munculnya perasan tidak adil, sebagai akibat karena adanya unsur

eksploitasi di dalamnya.⁶⁷ Sifat riba itu sendiri adalah pemerasan terhadap si lemah sehingga ia mati. Sifat terpenting dalam riba yaitu tidak melihat prestasi seseorang dan hanya harus tunduk kepada keadaan.⁶⁸

E. Adab dan Kelebihan Pembayaran Utang

1. Adab dalam Utang Piutang

a. Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan kesaksian dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut diatas kertas bersegel atau bermaterai.⁶⁹ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁷⁰

⁶⁷Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 24-25.

⁶⁸Alma, Manajemen Bisnis, 285.

⁶⁹Suhendi, Fiqh, 97.

⁷⁰Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 93.

- b. Sebagai seorang muslim, jika kita mempunyai tanggungan utang, maka kita juga harus mempunyai tanggungjawab berniat untuk segera membayar atau menggantinya.⁷¹

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَى اللَّهِ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat membayarnya kembali Allah SWT akan membayarnya atas namanya, dan siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah akan merusaknya.”⁷²

- c. Melunasi pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya, tetapi jika menanggukkan dan lalai dalam pembayarannya berarti dinyatakan sebagai orang zalim.⁷³

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a: Nabi bersabda: “Tindakan orang kaya atau mampu, yang menunda utangnya adalah seorang zalim.”⁷⁴

⁷¹Suhendi, Fiqh, 98.

⁷² Muhammad Abu Abdullah bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Juz VI, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asyifa, 1993), 221.

⁷³Suhendi, Fiqh *Mu'amalah*, 98.

⁷⁴ Abu Abdur Rahman Ahmad Nasa'i, Sunan an-Nasa'i *IV*, terj. Bey Arifin (Semarang: Asy Syifa', 1993), 520.

- d. Agama menganjurkan pula supaya kita memberi tangguh seseorang yang dalam kesukaran, yang tak sanggup membayar utangnya dimasa yang telah ditentukan dan agama lebih menyukai jika kita menghapuskan utangnya itu.⁷⁵

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷⁶

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi kemudahan kepada orang muslim (kesulitan), niscaya Allah memudahkannya kepadanya di dunia dan di akhirat.”⁷⁷

2. Kelebihan Pembayaran Utang

Terdapat dua kemungkinan yang mendorong pihak yang berutang untuk membayarkan utangnya melebihi jumlah yang dipinjamkan, yaitu:

- a. kelebihan yang tidak diperjanjikan.

⁷⁵ Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, al Islam (Yogyakarta : PT Pustaka Rizki Putra, 1975), 65.

⁷⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 93.

⁷⁷ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah juz VI, 225-226.

Apabila pengembalian utang melebihi utang pokok dilakukan sukarela oleh pihak yang berutang, bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut (halal) bagi yang berutang, dan hal itu dapat dibenarkan menurut ketentuan syara'. Hal ini juga sebenarnya merupakan kewajiban secara moral bagi pihak muqtarid (orang yang berutang), sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah dapat terhindar dari kesulitan, atas jasa pihak muqtarid (orang yang menghutangi).⁷⁸

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW. Bersabda: “Sebaik-baik kamu adalah yang melunasi utang dengan yang lebih baik.”⁷⁹

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَانِي

Artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, “Ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan padaku.”⁸⁰

b. kelebihan yang diperjanjikan

⁷⁸ Abdul Ghofur Ashori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, 128.

⁷⁹ Abu Abdur Rahma Ahmad Nasai, Sunnan an-Nasa'I, terj. Bey Arifin (Semarang: Asy-Syifa), 521.

⁸⁰ Ibid., 459.

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Termasuk dalam riba adalah orang yang mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Sabda Nabi SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba.” (Dikeluarkan oleh Baihaqi).⁸¹

Yang dimaksud dengan keuntungan dari pembayaran dalam hadist tersebut di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari muqtarid (orang yang berutang) sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi SAW.⁸²

Adapun tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada orang yang

⁸¹Suhendi, Fiqh, 97.

⁸² Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta : Pustaka Setia, 2005), 224-225.

berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁸³

⁸³ Ibid., 223-224.

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas wilayah Desa Crabak secara keseluruhan adalah 147,649 ha. Dengan jumlah penduduk Desa Crabak pada tahun ini sebanyak 2251 jiwa, terdiri dari laki-laki 1116 dan 1135 penduduk perempuan. Desa Crabak adalah suatu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Slahung.⁸⁴ Adapun batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

Batas Desa/ Kelurahan

- Sebelah Utara : Desa Mojopitu (Kecamatan Slahung)
- Sebelah Selatan : Desa Simo (Kecamatan Slahung)
- Sebelah Barat : Desa Gundik (Kecamatan Slahung)
- Sebelah Timur : Desa Bedi kulon dan Bancar (Kecamatan Bungkal)

Desa Crabak terdiri dari 3 dusun diantaranya: Dusun Manyur Dusun Bulu dan Dusun Budu. Dari ketiga dusun tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa RT/RW. Dalam hal tingkat pendidikan, di Desa Crabak termasuk dalam kategori yang sedang-sedang saja, yaitu rata-rata tingkat pendidikannya adalah SMP

⁸⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/10-VI/2015

(Sekolah Menengah Pertama) dan ada juga yang sampai tingkat perguruan tinggi.⁸⁵

Berdasarkan dari segi keagamaan masyarakat Desa Crabak mayoritas beragama Islam. Namun jika dilihat dari mutu keagamaannya dalam mengamalkan masih kurang. Hal ini dilihat dari masjid dan mushola pada waktu melaksanagn shalat berjama'ah masih jarang yang mengikuti shalat berjama'ah di masjid maupun di mushola-mushola terdekat. Bahkan bisa dilihat juga pada waktu shalat jum'at dari kaum laki-laki khususnya, sebagian ada yang belum bergerak hatinya untuk mengikuti shalat jum'at.⁸⁶

Perekonomian Desa Crabak tidak terlepas daripada seluruh sector yang berjalan dalam masyarakat itu sendiri baik dari penggerak ekonomi kelas bawah, menengah dan atas. Untuk masyarakat Desa Crabak sendiri pada umumnya berprofesi mayoritas sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, buruh, buruh bangunan dan wiraswasta. Jenis usaha yang ditekuni masyarakat Desa Crabak berskala kecil seperti: peternakan. Sawah merupakan sumber pendapatan utama.⁸⁷ Dengan penggarapan sawah tersebut masyarakat Desa Crabak dalam pengolahan untuk penanaman hanya mengandalkan hujan dan sumur disel sebagai sumber pengairan sawah ketika musim kemarau datang,hal ini dilakukan karena kondisi letak geografis pada lahan tadah hujan. Sehingga dalam penggarapan sawah para petani sangat

⁸⁵ Ibid.,

⁸⁶ Lihat transkrip observasi nomor:03/1-W/7-VI/2015

⁸⁷ Lihat transkrip wawancara nomor:04/1-W/10-VI/2015

tergantung pada musim dan memilih jenis tanaman apa yang sangat cocok untuk ditanam pada waktu musim tertentu, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian pengeluaran dalam proses penggarapan sawah.

B. Latar Belakang Terjadinya Pemberian Utang

Di Desa Crabak sebagian besar penduduknya adalah petani yang mana setiap musim panen per kotaknya /1600m mereka biasanya menghasilkan padi sebanyak 12-16 kwintal. Jika keadaan padinya bagus. Namun jika keadaan padinya, kurang bagus, hanya mendapat sekitar 9-10 kwintal, bahkan dalam kondisi buruk hanya menghasilkan 6 kwintal.

Dengan pendapatan hasil panen, jika dibandingkan dengan modal dalam rangka pembiayaan penggarapan sawah dari tanam sampai panen, petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Bahkan, banyak juga yang kekurangan biaya untuk menggarap lahan pertaniannya. Sedangkan bantuan modal dari pemerintah seperti halnya KUT (Kredit Usaha Tani) sudah tidak berjalan lagi, dan yang selalu siap dengan proses yang mudah dimintai bantuan utang adalah orang yang mempunyai penghasilan lebih.

Dengan kondisi ini maka terjadilah utang piutang, yaitu pemberian pinjaman tersebut berawal dari orang yang sangat membutuhkan uang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wagiyo pemberian hutang tersebut

didasarkan atas ketidak cukupan dalam pemenuhan kebutuhan.⁸⁸ Misalnya untuk kebutuhan pembiayaan anak dalam masalah pendidikan bahkan kesehatan.

Dalam perjanjian pemberian hutang pitang, pemberi hutang meminta kepada penerima hutang sebidang tanah sawah yang sebagai jaminannya. Selama hutangnya belum lunas si penerima hutang harus memberikan hasil panen kepada si pemberi hutang.⁸⁹

C. Akad Utang Piutang antara peminjam dan pemberi utang

Utang piutang yang ada di Desa Crabak, berawal dari orang yang sangat membutuhkan uang untuk penggarapan sawah/penanaman padi, biaya pendidikan, bahkan juga kesehatan, sehingga para pemberi hutang akan memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.

Akad pemberian hutang terjadi antara pemberi hutang dengan peminjam pada waktu utang piutang tersebut yaitu, penerima hutang memberikan suatu jaminan berupa sawah sebagai jaminan selama hutangnya belum dilunasi. Menurut bapak Muhib selaku pemberi hutang, pemberian jaminan berupa sawah tersebut dilakukan supaya penerima hutang tidak akan lepas begitu saja dalam pembayaran hutang apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.⁹⁰ Sedangkan menurut

⁸⁸ Lihat transkrip wawancara nomor:05/1-W/9-VI/2015

⁸⁹Lihat transkrip wawancara nomor:06/1-W/9-VI/2015

⁹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor:10/3-W/F-2/13-VIII/2015

ibu Soinem selaku pemberi hutang, jaminan tersebut sebagai untuk memperkuat atas hutang yang diberikan kepada penerima hutang tersebut.⁹¹

Saat melakukan akad hutang piutang pemberi hutang atau penerima hutang menggunakan lafal atau ucapan. Dalam hasil wawancara selanjutnya penulis memberi contoh lafal atau ucapan ijab dan qabul sebagai berikut:

Bahasa transaksi: penerima hutang berkata: “pak saya pinjam uang untuk biaya sekolah anak saya, pemberi hutang menjawab: “iya, berapa uang yang ingin dipinjam? penerima hutang: “Rp 2.000.000,00 pak” pemberi hutang: “iya pak”.⁹²

Transaksi hutang piutang menurut bapak Wagiyo selaku pemberi hutang, yakni terjadi di tempat tinggal pemberi hutang atau bisa juga terjadi di tempat tinggal penerima hutang.⁹³ Adapun bahasa yang sering dipakai dalam pernyataan ijab adalah “nyilih, utang, nyambut” yang kesemuanya itu telah menunjukkan tujuan yang dimaksud yaitu utang. Dalam pernyataan qabulnya pemberi hutang mengucapkan kata “ya”, tetapi lebih sering melakukan dengan isyarat atau sikap yang menunjukkan setuju yaitu dengan memberikan uang yang dibutuhkan kepada peminjam. Kesepakatan yang terjadi dikedua belah pihak tersebut terjadi apabila semua pihak telah setuju dengan kesepakatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut sebagai kesepakatan yang menunjukkan kesanggupan kedua belah dalam melakukan akad.

⁹¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 11/3-W/F-2/13-VIII/2015

⁹² Lihat transkrip wawancara nomor:09/2-W/F-1/13-VIII/2015

⁹³ Lihat transkrip wawancara nomor:09/2-W/F-1/13-VIII/2015

Dalam penetapan jatuh tempo pengembalian dalam akad tidak ditetapkan waktu atau tempo pengembaliannya. Menurut ibu Winarsih selaku penerima hutang, pengembalian hutang dalam akad tidak ditentukan, tergantung kemampuan si penerima hutang dalam pengembaliannya.⁹⁴ Menurut ibu Tini selaku penerima hutang pengembalian hutang di bayar atau dilunasinya tidak ditentukan oleh pemberi hutang.⁹⁵ Sedangkan menurut bapak Sihulan selaku penerima hutang juga mengenai pengembalian hutang tersebut tidak ditentukan sebelumnya, hal ini sudah jadi kebiasaan di masyarakat⁹⁶. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan jatuh tempo pengembalian hutang tidak ditentukan waktu atau tempo pengembaliannya, hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku, bahwa selama peminjam sanggup mengembalikan hutangnya tersebut.

D. Sistem Pembayaran dalam Praktek Utang Piutang

Di dalam system pembayaran utang piutang yang dilakukan di Desa Crabak menggunakan cara dianggsur, dalam pelunasan utangnya untuk melunasi utangnya. Dengan mengasur hutangnya tersebut penerima utang dapat melunasi utangnya berdasarkan kemampuannya untuk segera melunasi hutangnya tersebut.

⁹⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 12/2-W/F-1/12-VIII/2015

⁹⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 13/2-W/F-1/12-VIII/2015

⁹⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 14/3-W/F-1/13-VIII/2015

Menurut ibu Tini selaku penerima utang, mengatakan “Tidak ada batas waktu dalam mengangsur, jika mempunyai uang langsung dibayarkan”.⁹⁷ Dalam pengangsuran hutang dilakukan selama empat kali untuk melunasi hutangnya dengan jumlah hutang kurang lebih Rp 3.000.000,00.⁹⁸ Sedangkan menurut bapak Sihulan selaku penerima hutang, ia mengangsur selama tiga kali dengan jumlah hutang Rp 2.500.000,00 dalam masa pelunasan hutangnya.⁹⁹

Lebih lanjut ibu Winarsih selaku penerima utang mengatakan “Dalam pembayaran tersebut tergantung dari si penerima utang untuk berapa kali dalam mengangsur hutangnya untuk pelunasannya”.¹⁰⁰ Sehingga system pembarannya dilakukan dengan tidak ada batasan waktu pengembaliannya.

Berdasarkan menurut bapak Muhib selaku pemberi utang menjelaskan bahwa system pembayaran utangnya dilakukan sesuai dengan kemampuan si penerima hutang dalam pelunasannya.¹⁰¹ Terkadang antara orang yang satu berbeda dengan yang lain, hal tersebut sudah wajar.

Sedangkan menurut ibu Soinem selaku pemberi utang juga dalam pelunasan utang, biasanya si penerima hutang melunasi utangnya dengan cara mengangsur.¹⁰²

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam system pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur dengan batas waktu yang

⁹⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 13/2-W/F-2/12-VIII/2015

⁹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 13/2-W/F-2/12-VIII/2015

⁹⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 14/3-W/F-2/13-VIII/2015

¹⁰⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 12/2-W/F-2/12-VIII/2015

¹⁰¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/3-W/F-2/13-VIII/2015

¹⁰² Lihat transkrip wawancara nomor: 06/3-W/F-2/12-VIII/2015

tidak ditentukan. Jadi si pemberi utang tidak memberikan batasan waktu dalam hal pelunasan hutang kepada penerima utang.

Mengenai pembayaran tersebut para pihak berutang menemui langsung dengan pemberi hutang untuk membayarkan hutangnya dengan jumlah yang tidak ditentukan sebelumnya dalam pelunasan hutangnya. Dengan system pembayaran yang diangsur tersebut si penerima utang memiliki waktu untuk melunasi hutang-hutangnya.

E. Setoran Panen dalam Transaksi Utang Piutang

Selama penerima hutang belum dapat melunasi hutangnya. Penerima hutang memberikan setoran berupa hasil panen, yang diberikan tergantung dengan jenis tanaman yang dipanenkan misalnya padi, jagung, dan kacang.¹⁰³ Hal tersebut sebagai jaminan atas hutang yang belum sanggup dilunasi. Dalam pemberian setoran berupa hasil panen dilakukan berdasarkan adat setempat. Jumlah hasil panen yang diberikan tidak pasti, misalnya 2 kwintal untuk padi, namun semuanya itu tergantung jumlah hasil panennya. hasil panennya. Sedangkan pada musim panen jagung atau kacang jumlahnyaapun tidak begitu sebanyak tanaman padi yang akan disetorkan. Menurut bapak Muhib setoran panen yang disetorkan oleh penerima hutang tidak menentu jenisnya tergantung dari musim panenanya.¹⁰⁴ Lebih lanjut lagi menurut ibu Soinem panen yang

¹⁰³ Lihat transkrip wawancara nomor: 15/4-W/F-3/14-VIII/2015

¹⁰⁴ Lihat transkrip wawancara nomor:20/4-W/F-3/14-VIII/2015

disetorkan berdasarkan musim panen pada saat itu, sesuai apa yang ia panenkan.¹⁰⁵

Namun jika pemberi hutang tidak diberi ia akan menanyakan kepada penerima hutang.¹⁰⁶ Terkadang untuk jumlah hasil panen tanaman padi 1 kwintal lebih yang disetorkan kepada pemberi hutang. Menurut ibu Winarsih dalam penyeteroran hasil panen, jumlahnya tidak pasti tergantung dari hasil panen yang dihasilkan. Sedangkan menurut ibu Tini setoran yang diberikan kepada pemberi hutang sepatutnya yang terjadi pada lingkungan pada umumnya¹⁰⁷. Menurut bapak Sihulan jumlah setoran yang diberikan berdasarkan dari hasil panen yang dihasilkan.¹⁰⁸

Dari hasil keterangan para pihak berutang dapat disimpulkan bahwa jumlah setoran yang disetorkan tergantung dari jumlah panen yang dihasilkan pada saat musimnya.

Dalam pemberian setoran yang dilakukan oleh penerima setoran terkadang terjadi hal yang tidak mengenakan misalnya apabila dalam pemberian tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah umum dimasyarakat si pemberi hutang tanggapnya kurang begitu mengenakan. Setoran yang diberikan biasanya dilakukan setelah musim panen. Untuk mempermudah pembayaran setoran si penerima hutang langsung menemui pemberi hutang untuk menimbang hasil

¹⁰⁵ Lihat transkrip wawancara nomor:18/3-W/F-3/14-VIII/2015

¹⁰⁶ Lihat transkrip wawancara nomor:11/1-W/8-VI/2015

¹⁰⁷ Lihat transkrip wawancara nomor:16/3-W/F-3/14-VIII/2015

¹⁰⁸ Lihat transkrip wawancara nomor:17/3-W/F-3/15-VIII/2015

panenan yang akan diberikan, hal ini khusus tanaman padi akan tetapi untuk kacang dan jagung tidak begitu diperhitungkan.¹⁰⁹ Menurut ibu Tini pemberian setoran yang ia lakukan untuk tanaman padi jumlahnya lebih banyak daripada tanaman jagung atau kacang.¹¹⁰ Sedangkan menurut bapak Sihulan untuk tanaman jagung atau kacang yang disetorkan jumlahnya tidak seperti tanaman padi.¹¹¹

Dalam pemberian setoran yang dilakukan didasarkan atas kebiasaan yang ada di masyarakat, yang mendorong untuk melakukan setoran tersebut selama hutangnya belum bisa dilunasi. Menurut ibu Soinem setoran terjadi apabila orang yang berutang lebih dari Rp 1.000.000,00 jika hutangnya dibawah Rp 1.000.000,00 tidak disertai dengan pemberian setoran.¹¹² Menurut bapak Muhib pemberian setoran dilakukan jika orang yang berutang lebih dari Rp 1.000.000,00 hal tersebut sebagai jaminan atas hutang yang telah diberikan.¹¹³ Sedangkan menurut bapak Wagiyo setoran yang diberikan biasanya hutangnya jumlahnya banyak, sekitar diatas Rp 1.000.000,00.¹¹⁴ Berdasarkan hasil keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian setoran dilakukan Jika si penerima hutang tidak bisa memberikan setoran, biasanya hal tersebut untuk hutang uang dibawah Rp 1.000.000,00 dan jika hutang diatas Rp 1.000.000,00 itu disertai dengan jaminan berupa tanah sawah . Selama hutang itu belum terbayar lunas, si penerima hutang tetap menyetorkan hasil panen.

¹⁰⁹ Lihat transkrip wawancara nomor:12/2-W/13-VI/2015

¹¹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor:17/3-W/F-3/15-VIII/2015

¹¹¹ Lihat transkrip wawancara nomor:19/4-W/F-3/15-VIII/2015

¹¹² Lihat transkrip wawancara nomor:18/3-W/F-3/14-VIII/2015

¹¹³ Lihat transkrip wawancara nomor:20/5-W/F-3/16-VIII/2015

¹¹⁴ Lihat transkrip wawancara nomor:15/4-W/F-3/14-VIII/2015

Setoran yang diberikan kepada pemberi hutang oleh penerima hutang biasanya dalam waktu satu tahun tiga kali, karena pada umumnya selama musim panen tiba. Mengenai jumlahnya pun juga berbeda-beda tergantung dari yang memberi setoran tersebut. Menurut bapak Sihulan mengenai setoran yang diberikan kepada pemberi hutang berakhir jika hutangnya telah lunas semua.¹¹⁵ Berdasarkan jumlah setoran yang diberikan kepada pemberi hutang tidak mempengaruhi dari apa yang harus dibayarnya, karena hal tersebut sudah ada dari kebiasaan adat setempat.

Mengenai setoran yang diberikan menurut ibu Soinem selaku pemberi hutang menyatakan bahwa dalam pemberian setoran tersebut penerima hutang diawal perjanjian pemberian hutang tidak dijadikan persyaratan.¹¹⁶ Menurut bapak Wagiyo selaku pemberi hutang mengatakan bahwa sebelum terjadi hutang tidak ada persyaratan mengenai setoran.¹¹⁷ Sedangkan menurut bapak Muhib selaku pemberi hutang mengatakan diawal pemberian hutang tidak ada persyaratan mengenai setoran yang akan diberikan.¹¹⁸

Berdasarkan hasil dari keterangan tersebut bahwa pemberian setoran tidak dipersyaratkan dalam awal pemberian hutang. Mengenai jumlahnya pun tidak ditentukan diawal si penerima menerima pinjaman.

¹¹⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 19/4-W/F-3/15-VIII/2015

¹¹⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 18/3-W/F-3/14-VIII/2015

¹¹⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 20/5-W/F-3/16-VIII/2015

¹¹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 15/4-W/F-3/14-VIII/2015

BAB IV

ANALISA TENTANG UTANG PIUTANG

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Akad atau perjanjian dalam kegiatan mu'amalah menepati posisi yang sangat penting. Karena akad atau perjanjian ini yang membatasi hubungan antara dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan mu'amalah tersebut, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari dua belah pihak yang melakukan akad.

Akad yang dilakukan dalam hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan oleh pemberi hutang dan penerima hutang melalui kesepakatan kedua belah pihak. Agar akad tersebut dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti dan mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijāb qabūl*, adapun *shīghat* adalah secara lisan melalui kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Akad yang terjadi antara penerima hutang dengan pemberi hutang bahwa diperjanjian awal tidak ditentukan jumlah setoran yang harus diberikan oleh penerima hutang untuk diberikan kepada pemberi hutang. Antara penerima

hutang dan pemberi hutang sekedar melakukan kesepakatan mengenai kembalian hutangnya saja.

Di dalam akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi, *ijāb qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad antara penerima hutang dan pemberi hutang sudah memenuhi rukun dan syarat akad.

Dalam hal hutang piutang yang dilakukan oleh pemberi hutang dianggap sangat merugikan penerima hutang. Hal ini tidak sesuai karena diawal tidak ditentukan sama sekali mengenai setorannya selama hutang tersebut dibayar lunas.

Menurut mayoritas ulama berpendapat, dalam akad al qard tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk terjerumus dalam riba nasi'ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad al qard dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk kesepakatan dalam akad.¹¹⁹

Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqridh, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah kepada muqridh,

¹¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya bagi *muqrīd* akan memberikan pinjaman kepada *muqtarīd*, jika *muqtarīd* mau menjual rumahnya kepada bagi *muqrīd*.¹²⁰ Akad al qard diperbolehkan dengan 2 syarat :

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi bagi *muqrīd*.¹²¹
2. Akad al qard tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.¹²²

Berdasarkan paparan diatas, dapat penulis pahami bahwa aqad hutang piutang yang terjadi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam telah sesuai, karena si pemberi hutang tidak menentukan jumlah setoran hasil panen yang diberikan oleh penerima hutang karena dalam perjanjian diawal tidak ditentukan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Praktek Utang Piutang

Adapun system pembayaran hutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh penerima hutang yaitu dengan cara mengangsur. Dengan mengangsur hutangnya tersebut penerima hutang dapat

¹²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

¹²¹ Ibid.,

¹²² Ibid.,

melunasi hutangnya berdasarkan kemampuannya untuk segera melunasi hutangnya tersebut.

Dalam pembayaran tersebut tergantung dari si penerima hutang untuk berapa kali dalam mengangsur hutangnya untuk pelunasannya. Sehingga system pembayarannya dilakukan dengan tidak ada batasan waktu pengembaliannya. Mengenai pembayaran tersebut para pihak berutang menemui langsung dengan pemberi hutang untuk membayarkan hutangnya dengan jumlah yang tidak ditentukan sebelumnya dalam pelunasan hutangnya. Dengan system pembayaran yang diangsur tersebut si penerima hutang memiliki waktu untuk melunasi hutang-hutangnya, hal tersebut memberi kemudahan kepada si penerima hutang. Sesuai sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR.Ibn Majah dan Ibn Hibban)¹²³

Berdasarkan pada hadits diatas, bahwasanya barang siapa memberikan kemudahan kepada orang muslim niscaya Allah memudahkan kepadanya didunia dan akhirat. Barang siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat

¹²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah juz III, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 236-237.

membayarnya atas namanya, dan siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah akan merusaknya, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa system pembayaran hutang tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hal ini si pemberi hutang memberi kemudahan kepada si penerima hutang dalam melunasi hutangnya yaitu dengan cara mengangsurnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setoran panen akibat transaksi utang piutang

Selama penerima hutang belum sanggup membayar hutang-hutangnya penerima hutang membayarkan setoran panen kepada pemberi hutang yang jumlah setorannya tergantung dengan jumlah hasil panen yang dihasilkan oleh penerima hutang.

Jumlah hasil panen yang disetorkan misalnya 2 kwintal untuk padi, namun semuanya itu tergantung jumlah hasil panennya. Sedangkan pada musim panen jagung atau kacang jumlahnya pun tidak begitu sebanyak tanaman padi yang akan disetorkan.

Kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berutang. Hal tersebut termasuk dalam riba, sesuai sabda Nabi Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبِّا (اخرجه البيهقي)

Artinya:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia Semacam dari beberapa macam riba.” (Dikeluarkan oleh Baihaqi).¹²⁴

Yang dimaksud dengan keuntungan dari hadist tersebut diatas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari *muqtarid* (orang yang berutang) sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi SAW.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa setoran panen tersebut sebagai akibat atas hutang yang telah mereka terima maka hal tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena secara tidak langsung memaksa kepada penerima hutang untuk menyetorkan hasil panennya kepada pemberi hutang.

¹²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 97

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Akad hutang piutang yang berada di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan hukum Islam telah sesuai, karena si pemberi hutang tidak menentukan jumlah setoran hasil panen yang diberikan oleh penerima hutang karena dalam perjanjian diawal tidak ditentukan.
2. Sedangkan sistem Pembayaran hutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan hukum Islam juga telah sesuai, karena dalam hal ini si pemberi hutang memberi kemudahan kepada si penerima hutang dalam melunasi hutangnya yaitu dengan cara mengangsurnya.
3. Setoran panen akibat transaksi hutang piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan hukum Islam belum sesuai, karena kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang tersebut secara tidak langsung memaksa kepada penerima hutang untuk menyetorkan hasil panennya kepada pemberi hutang.

B. Saran- saran

1. Menurut hemat penulis, setelah mengadakan penelitian di Desa Crabak, hendaknya si pemberi hutang tidak memberatkan kepada peminjam. Sehingga rasa tolong menolong antar sesama manusia dapat terjalin lebih baik.
2. Dalam pemberian setoran seharusnya tidak diberlakukan karena secara tidak langsung akan memaksa penerima hutang untuk memberikan setoran panen yang dihasilkan kepada pemberi hutang.